



## WALIKOTA BLITAR

---

### PERATURAN WALIKOTA BLITAR

NOMOR 25 TAHUN 2010

TENTANG

PERJALANAN DINAS JABATAN DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA,  
PEGAWAI NEGERI DAN PEGAWAI TIDAK TETAP

WALIKOTA BLITAR,

Menimbang : bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum dan tertib administrasi pelaksanaan serta menjamin kepastian biaya perjalanan dinas sesuai dengan kebutuhan nyata dan memenuhi kaidah-kaidah pengelolaan keuangan negara, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Walikota Blitar tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan pegawai Tidak Tetap ;

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur/Tengah/Barat ;

2. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok – Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890) ;

3. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286) ;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;

4. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389) ;

5. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400) ;

6. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;
7. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45/PMK.05/2007 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap sebagaimana telah beberapa kali dirubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 07/PMK.05/2008 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45/PMK.05/2007 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap ;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.02/2010 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2011;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BLITAR TENTANG PERJALANAN DINAS JABATAN DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI DAN PEGAWAI TIDAK TETAP.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap adalah Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak tetap sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.
2. Pegawai Negeri adalah Pegawai Negeri Sipil.
3. Pegawai Tidak Tetap adalah pegawai yang diangkat untuk jangka waktu tertentu, guna melaksanakan tugas pemerintah dan pembangunan yang bersifat teknis profesional dan administratif sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi dalam kerangka sistem kepegawaian yang tidak berkedudukan sebagai pegawai negeri.
4. Pejabat yang berwenang adalah Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran atau pejabat yang diberi wewenang oleh Pengguna Anggaran /Kuasa Pengguna Anggaran dilingkungan Pemerintah Kota Blitar.
5. Perjalanan Dinas dalam negeri selanjutnya disebut perjalanan dinas adalah perjalanan keluar tempat kedudukan baik perseorangan maupun secara bersama yang berjarak sekurang-kurangnya 5 (lima) kilometer dari batas kota, yang dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan pemerintah Kota Blitar, atas perintah pejabat yang berwenang, termasuk perjalanan dari tempat kedudukan ke tempat meninggalkan Indonesia untuk bertolak ke luar negeri dan dari tempat tiba di Indonesia dari luar negeri ke tempat yang dituju di dalam negeri.
6. Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Diklat adalah proses penyelenggaraan belajar mengajar dalam rangka meningkatkan kemampuan Pegawai Negeri Sipil.
7. Lumpsum adalah uang yang dibayarkan sekaligus, terdiri uang saku, uang makan dan biaya transport lokal.

- 8 Biaya riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
9. Perhitungan rampung adalah perhitungan biaya perjalanan yang dihitung sesuai kebutuhan riil berdasarkan ketentuan yang berlaku.
10. Surat perintah perjalanan dinas yang selanjutnya disebut SPPD adalah surat perintah kepada pejabat negara, pegawai negeri sipil dan pegawai tidak tetap untuk melaksanakan perjalanan dinas.
11. Wilayah jabatan adalah wilayah kerja dalam menjalankan tugas.
12. Tempat kedudukan adalah tempat /kota kantor/satuan kerja berada.
13. Tempat bertolak adalah tempat/kota melanjutkan perjalanan dinas ketempat tujuan.
14. Tempat tujuan adalah tempat/kota yang menjadi tujuan perjalanan.
15. Detasering adalah penugasan sementara waktu.

#### Pasal 2

Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak tetap yang akan melaksanakan perjalanan dinas harus terlebih dahulu mendapat persetujuan / perintah atasannya.

#### Pasal 3

- (1) Dalam penerbitan SPPD harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
  - a. Pejabat yang berwenang hanya dapat memberikan perintah perjalanan dinas untuk perjalanan dinas dalam wilayah jabatannya;
  - b. Dalam hal perjalanan dinas ke luar wilayah jabatannya, pejabat yang berwenang harus memperoleh persetujuan /perintah atasannya.
- (2) Dalam hal pejabat yang berwenang akan melakukan perjalanan dinas, SPPD ditanda tangani oleh :
  - a. Atasan langsungnya sepanjang pejabat yang berwenang satu tempat kedudukan dengan atasan langsungnya;
  - b. Dirinya sendiri atas nama atasan langsungnya dalam hal pejabat tersebut merupakan pejabat tertinggi pada tempat kedudukan pejabat yang bersangkutan setelah memperoleh persetujuan /perintah atasannya.

## BAB II

### PERJALANAN DINAS JABATAN

#### Pasal 4

- (1) Perjalanan dinas jabatan merupakan perjalanan dinas dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju dan kembali ke tempat kedudukan semula;

- (2) Dalam perjalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pula perjalanan yang dilakukan dalam hal :
- a. Detasering diluar tempat kedudukan;
  - b. Ditugaskan untuk menempuh ujian dinas/ujian jabatan yang diadakan di luar tempat kedudukan ;
  - c. Diharuskan menghadap Majelis Penguji Kesehatan pegawai negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk yang berada di luar tempat kedudukan, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan ;
  - d. Untuk mendapatkan pengobatan di luar tempat kedudukan berdasarkan keputusan majelis penguji kesehatan pegawai negeri ;
  - e. Harus memperoleh pengobatan di luar tempat kedudukan berdasarkan surat keterangan dokter karena mendapatkan cedera pada waktu /karena melakukan tugas ;
  - f. Ditugaskan mengikuti pendidikan dinas diluar tempat kedudukan;
  - g. Menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah pejabat negara/pegawai negeri yang meninggal dunia dalam melakukan perjalanan dinas ;
  - h. Menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah pejabat negara/pegawai negeri yang meninggal dunia dari tempat kedudukan yang terakhir ke kota tempat pemakaman.

### BAB III

#### BIAYA PERJALANAN DINAS JABATAN

##### Pasal 5

- (1) Biaya perjalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) apabila menggunakan kendaraan umum, terdiri :
- a. Lumpsum ;
  - b. Biaya transport pegawai;
  - c. Biaya penginapan;
  - d. Uang representatif;
  - e. Sewa kendaraan.
- (2) Biaya perjalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) apabila menggunakan kendaraan dinas, terdiri :
- a. Lumpsum;
  - b. Biaya penginapan;
  - c. Uang representatif.

- (3) Khusus untuk keperluan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) huruf g dan huruf h, selain biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga diberikan biaya menjemput /mengantarkan jenazah, terdiri :
  - a. Biaya pemetian;
  - b. Biaya angkutan jenazah.
- (4) Perjalanan dinas jabatan dengan menggunakan kendaraan dinas, diberikan bahan bakar minyak (BBM) ;
- (5) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1), digolongkan dalam 9 (sembilan) tingkat, yaitu :
  - a. Tingkat A, untuk pejabat negara (walikota dan wakil walikota) ;
  - b. Tingkat B, untuk pejabat eselon II/a, dan DPRD Tingkat Kota ;
  - c. Tingkat C, untuk pejabat eselon II/b ;
  - d. Tingkat D, untuk pejabat eselon III ;
  - e. Tingkat E, untuk pejabat eselon IV ;
  - f. Tingkat F, untuk staf golongan IV ;
  - g. Tingkat G, untuk staf golongan III ;
  - h. Tingkat H, untuk staf golongan II ;
  - i. Tingkat I, untuk staf golongan I dan PTT.
- (6) Biaya perjalanan dinas sebagaimana pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan berdasarkan tingkat perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dengan pengaturan sebagai berikut:
  - a. Uang harian (lumpsum), sebagaimana tercantum pada lampiran I;
  - b. Fasilitas transport, sebagaimana tercantum pada lampiran II;
  - c. Fasilitas dan kelas penginapan, sebagaimana tercantum pada lampiran III;
  - d. Uang representatif dan perkiraan biaya sewa kendaraan sebagaimana tercantum pada lampiran IV;
  - e. Biaya pemetian dan angkutan jenazah, termasuk yang berhubungan dengan pengruktian/pengurusan jenazah, sebagaimana tercantum pada lampiran V;
  - f. Perkiraan kebutuhan bahan bakar minyak (BBM) sebagaimana tercantum pada lampiran VI;
  - g. Perkiraan Biaya Penginapan Berdasarkan Tarif Rata-rata Hotel, sebagaimana tercantum pada lampiran VII.

## Pasal 6

Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), diberikan biaya – biaya sebagai berikut:

- a. Uang harian (lumpsum), biaya transport pegawai, dan biaya penginapan, untuk perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) huruf a, b, c, d dan e;
- b. Bagi pejabat negara, pejabat eselon II, Pimpinan dan anggota DPRD diberi uang representatif ;
- c. Biaya transport Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap, untuk perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf f, dengan uang harian yang dapat diberikan setinggi-tingginya 30 % (tiga puluh persen) pada saat pelaksanaan kegiatan diklat pegawai jika akomodasi disediakan oleh panitia ;
- d. Uang harian, biaya transport pegawai/keluarga dan biaya penginapan sebanyak-banyaknya 4 (empat) orang, serta biaya pemetian dan angkutan jenazah untuk perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf g dan huruf h;

## Pasal 7

Uang harian dan uang representatif dalam rangka perjalanan dinas jabatan serta biaya pemetian jenazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) dibayarkan secara lumpsum dan merupakan batas tertinggi.

## Pasal 8

Biaya transport pegawai, biaya penginapan dalam rangka perjalanan dinas jabatan serta biaya angkutan jenazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) dibayarkan sesuai dengan biaya riil.

## Pasal 9

- (1) Uang harian (lumpsum), biaya penginapan dan uang representatif perjalanan dinas jabatan diberikan :
- a. Untuk perjalanan dinas yang memerlukan waktu sekurang-kurangnya 6 (enam) jam;
  - b. Menurut banyak hari yang digunakan untuk melaksanakan perjalanan dinas;
  - c. Selama 2 (dua) hari untuk transit menunggu pengangkutan lanjutan dalam hal harus berpindah ke alat lain;
  - d. Selama-lamanya 3 (tiga) hari ditempat bertolak ke/datang dari luar negeri;

- e. Selama-lamanya 10 (sepuluh) hari ditempat yang bersangkutan jatuh sakit / berobat dalam hal pegawai yang sedang melakukan perjalanan dinas jatuh sakit;
  - f. Selama-lamanya 90 (sembilan puluh) hari dalam hal pegawai melakukan tugas detasering ;
  - g. Selama-lamanya 7 (tujuh) hari setelah diterima keputusan tentang perubahan detasering menjadi penugaspindahan;
  - h. Selama-lamanya 3 (tiga) hari ditempat pemakaman jenazah dan selama-lamanya 3 (tiga) hari ditempat pemakaman jenazah dalam hal jenazah tersebut tidak dimakamkan ditempat kedudukan almarhum/ almarhumah yang bersangkutan untuk pejabat negara/pegawai negeri yang meninggal saat melaksanakan perjalanan dinas;
  - i. Selama-lamanya 3 (tiga) hari ditempat pemakaman jenazah pejabat negara/pegawai yang meninggal dan dimakamkan tidak ditempat kedudukan almarhum/almarhumah yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal perjalanan dinas jabatan dilakukan secara bersama-sama untuk melaksanakan suatu kegiatan tertentu, penginapan/hotel untuk seluruh pejabat/pegawai dapat menginap pada hotel/penginapan yang sama, sesuai kelas kamar penginapan/hotel yang telah ditetapkan untuk masing-masing pejabat negara/pegawai;
- (3) Perjalanan dinas jabatan pulang dan pergi yang memakan waktu kurang dari 6 (enam) jam, diberikan biaya perjalanan dinas setinggi-tingginya sebesar 60 % (enam puluh persen) dari uang harian sebagaimana tercantum dalam lampiran I Peraturan Walikota ini

#### Pasal 10

- (1) Dalam hal jumlah hari perjalanan dinas jabatan ternyata melebihi jumlah hari yang ditetapkan dalam SPPD, pejabat yang berwenang dapat mempertimbangkan tambahan uang harian, biaya penginapan, uang representatif sepanjang kelebihan tersebut bukan disebabkan kesalahan /kelalaian pejabat negara /pegawai yang bersangkutan;
- (2) Tambahan uang harian, biaya penginapan dan uang representatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipertimbangkan untuk hal-hal sebagaimana dimaksud pasal 9 ayat (1) huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h dan huruf i;

- (3) Dalam hal jumlah hari menunggu sambungan dengan alat angkutan lain ternyata lebih dari 2 (dua) hari sebagaimana pasal 9 ayat (1) huruf c, maka pejabat yang berwenang dapat mempertimbangkan pemberian tambahan uang harian, biaya penginapan dan uang representatif sepanjang kelebihan tersebut bukan disebabkan kesalahan /kelalaian pejabat negara / pegawai negeri bersangkutan;
- (4) Dalam hal jumlah hari perjalanan dinas ternyata kurang dari jumlah hari yang ditetapkan dalam SPPD, maka pejabat negara/pegawai negeri bersangkutan wajib menyetorkan kembali kelebihan uang harian, biaya penginapan dan uang representatif yang telah diterimanya;
- (5) Ketentuan penyetoran kembali kelebihan uang harian, biaya penginapan dan uang representatif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatas tidak berlaku untuk hal-hal sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf g.

#### BAB IV

#### PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

#### PERJALANAN DINAS JABATAN

##### Pasal 11

- (1) Perjalanan dinas dilakukan berdasarkan SPPD yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang menurut contoh sebagaimana tercantum pada lampiran VIII peraturan walikota blitar ini;
- (2) Pejabat yang berwenang hanya dapat menerbitkan SPPD untuk perjalanan dinas yang biayanya dibebankan pada anggaran yang tersedia pada kantor /satuan kerja yang berkenaan;
- (3) Dalam hal SPPD ditandatangani oleh atasan langsung pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (2) huruf a, maka pembiayaan perjalanan dinas dapat dibebankan pada kantor/satuan kerja pejabat yang berwenang tersebut;
- (4) Pejabat yang berwenang dalam menerbitan SPPD sekaligus menetapkan tingkat golongan perjalanan dinas dan alat transport yang digunakan untuk melaksanakan perjalanan yang bersangkutan dengan memperhatikan kepentingan serta tujuan perjalan dinas tersebut.

##### Pasal 12

- (1) Perkiraan besarnya jumlah biaya perjalanan dinas dituangkan dalam rincian biaya perjalanan dinas sebagaimana tercantum pada lampiran IX.

- (2) Penyusunan rincian perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempedomani ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 5 ayat (6).

Pasal 13

- (1) Pejabat negara/pegawai negeri yang melakukan perjalanan dinas wajib menyampaikan dokumen pertanggungjawaban biaya.
- (2) Dokumen pertanggungjawaban biaya sebagaimana dimaksud pasal 12 ayat (1) terdiri SPPD beserta bukti-bukti pengeluaran transport dan penginapan yang sah beserta laporan perjalanan dinas.

Pasal 14

- (1) Biaya perjalanan dinas jabatan dibebankan pada anggaran kantor/satuan kerja yang mengeluarkan SPPD ;
- (2) Pejabat yang berwenang memberi perintah perjalanan dinas agar memperhatikan ketersediaan dana yang diperlukan untuk melaksanakan perjalanan tersebut dalam anggaran kantor/satuan kerja berkenaan.

Pasal 15

Pejabat negara, pegawai negeri dan pegawai tidak tetap dilarang menerima biaya perjalanan dinas jabatan rangkap (dua kali atau lebih) untuk perjalanan dinas yang dilakukan dalam waktu yang bersamaan.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2011.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Blitar  
pada tanggal 10 Desember 2010

WALIKOTA BLITAR

Ttd.

MUH. SAMANHUDI ANWAR

Diundangkan di Blitar  
pada tanggal 10 Desember 2010

SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR

Ttd.  
Ichwanto

BERITA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2010 NOMOR 25

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR  
Kepala Bagian Hukum

P.R. Prabandari

LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA BLITAR  
 NOMOR : 25 TAHUN 2010  
 TANGGAL : 10 DESEMBER 2010

UANG HARIAN PERJALANAN DINAS JABATAN DALAM NEGERI

NO	KOTA / KABUPATEN TUJUAN PERJALANAN DINAS	PEJABAT / ESELON	UANG HARIAN (Rp.)
A	PERJALANAN DINAS DALAM WILAYAH PROVINSI JAWA TIMUR		
1	Surabaya Gresik	Pejabat Negara	798.000,00
		Eselon II/a & Pimpinan dan anggota DPRD	563.000,00
	Sidoarjo Mojokerto Lamongan Bangkalan Sampang Sumenep Pamekasan	Eselon II/b	507.500,00
		Eselon III	397.000,00
		Eselon IV	334.500,00
		Staf Gol IV	304.000,00
		Staf Gol III	275.000,00
		Staf Gol II	262.500,00
		Staf Gol I & PTT	239.000,00
2	Malang Jombang	Pejabat Negara	662.500,00
		Eselon II/a & Pimpinan dan anggota DPRD	476.500,00
	Nganjuk Tulungagung Kediri Batu Trenggalek	Eselon II/b	420.000,00
		Eselon III	351.000,00
		Eselon IV	300.500,00
		Staf Gol IV	279.000,00
		Staf Gol III	255.000,00
		Staf Gol II	213.500,00
		Staf Gol I & PTT	202.000,00
3	Madiun Magetan	Pejabat Negara	607.500,00
		Eselon II/a & Pimpinan dan anggota DPRD	476.500,00
	Ponorogo Pasuruan Lumajang	Eselon II/b	420.000,00
		Eselon III	351.000,00
		Eselon IV	300.500,00
		Staf Gol IV	279.000,00
		Staf Gol III	255.000,00
		Staf Gol II	238.000,00
		Staf Gol I & PTT	222.000,00
4	Tuban Ngawi	Pejabat Negara	798.000,00
		Eselon II/a & Pimpinan dan anggota DPRD	563.000,00
	Probolinggo Bojonegoro Pacitan	Eselon II/b	507.000,00
		Eselon III	397.000,00
		Eselon IV	334.500,00
		Staf Gol IV	304.000,00
		Staf Gol III	275.500,00
		Staf Gol II	265.000,00
Staf Gol I & PTT	239.500,00		

5	Banyuwangi Jember	Pejabat Negara	692.500,00
		Eselon II/a & Pimpinan dan anggota DPRD	511.000,00
	Bondowoso Situbondo	Eselon II/b	460.500,00
		Eselon III	390.500,00
		Eselon IV	370.600,00
		Staf Gol IV	287.000,00
		Staf Gol III	272.000,00
		Staf Gol II	255.500,00
		Staf Gol I & PTT	239.000,00
<b>B</b>	<b>PERJALANAN DINAS LUAR WILAYAH PROVINSI JAWA TIMUR</b>		
1	Propinsi Jawa Tengah (berlaku untuk daerah kabupaten/kota wilayah provinsi Jawa Tengah kecuali Semarang dan Solo)	Pejabat Negara	1.005.000,00
		Eselon II/a & Pimpinan dan anggota DPRD	686.000,00
		Eselon II/b	636.500,00
		Eselon III	512.000,00
		Eselon IV	450.500,00
		Staf Gol IV	436.500,00
		Staf Gol III	413.000,00
		Staf Gol II	396.000,00
Staf Gol I & PTT	373.500,00		
2	Propinsi D.I Yogyakarta (berlaku untuk daerah kabupaten/kota wilayah Provinsi DIY dan Semarang serta Solo )	Pejabat Negara	1.061.500,00
		Eselon II/a & Pimpinan dan anggota DPRD	772.500,00
		Eselon II/b	723.000,00
		Eselon III	598.500,00
		Eselon IV	509.000,00
		Staf Gol IV	497.500,00
		Staf Gol III	477.000,00
		Staf Gol II	452.500,00
Staf Gol I & PTT	437.000,00		
3	Propinsi Jawa Barat (berlaku untuk daerah kabupaten/kota wilayah Provinsi Jawa Barat kecuali Kab/Kota Bandung, Depok, Bogor dan Bekasi)	Pejabat Negara	1.286.500,00
		Eselon II/a & Pimpinan dan anggota DPRD	796.000,00
		Eselon II/b	741.500,00
		Eselon III	622.000,00
		Eselon IV	535.000,00
		Staf Gol IV	507.000,00
		Staf Gol III	476.500,00
		Staf Gol II	428.750,00
Staf Gol I & PTT	392.250,00		
4	Propinsi Banten (berlaku untuk daerah kabupaten/kota wilayah provinsi Banten kecuali Tangerang)	Pejabat Negara	1.286.500,00
		Eselon II/a & Pimpinan dan anggota DPRD	796.000,00
		Eselon II/b	741.500,00
		Eselon III	622.000,00
		Eselon IV	535.000,00
		Staf Gol IV	507.000,00
		Staf Gol III	476.500,00
		Staf Gol II	428.750,00
Staf Gol I & PTT	397.250,00		

5	D.K.I Jakarta (juga berlaku : Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi dan andung)	Pejabat Negara	1.342.500,00
		Eselon II/a & Pimpinan dan anggota DPRD	883.000,00
		Eselon II/b	829.000,00
		Eselon III	709.000,00
		Eselon IV	594.500,00
		Staf Gol IV	566.000,00
		Staf Gol III	527.500,00
		Staf Gol II	478.000,00
		Staf Gol I & PTT	447.500,00
C	PERJALANAN DINAS LUAR JAWA		
1	Wilayah Provinsi NAD	Pejabat Negara	1.400.000,00
	Wilayah Provinsi Sumatra Utara	Eselon II/a & Pimpinan dan anggota DPRD	940.500,00
	Wilayah Provinsi Riau	Eselon II/b	886.500,00
	Wilayah Provinsi Kepulauan Riau	Eselon III	766.500,00
	Wilayah Provinsi Jambi	Eselon IV	654.500,00
	Wilayah Provinsi Sumatra Barat	Staf Gol IV	626.000,00
	Wilayah Provinsi Sumatra Selatan	Staf Gol III	585.000,00
	Wilayah Provinsi Lampung	Staf Gol II	555.500,00
	Wilayah Provinsi Bengkulu	Staf Gol I & PTT	533.500,00
	Wilayah Provinsi Bangka Belitung		
	Wilayah Provinsi Kalimantan Barat		
	Wilayah Prop. Kalimantan Tengah		
	Wilayah Prop. Kalimantan Selatan		
	Wilayah Provinsi Kalimantan Timur		
	Wilayah Provinsi Sulawesi Utara		
	Wilayah Provinsi Gorontalo		
	Wilayah Provinsi Sulawesi Barat		
	Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara		
	Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah		
Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan			
2	Wilayah Provinsi Nusa Tenggara	Pejabat Negara	1.032.500,00
	Wilayah Provinsi Nusa Barat	Eselon II/a & Pimpinan dan anggota DPRD	709.000,00
		Eselon II/b	654.000,00
		Eselon III	535.000,00
		Eselon IV	467.000,00
		Staf Gol IV	460.500,00
		Staf Gol III	445.500,00
		Staf Gol II	417.500,00
		Staf Gol I & PTT	400.500,00

3	Wilayah Provinsi Bali	Pejabat Negara	1.061.000,00
		Eselon II/a & Pimpinan dan anggota DPRD	772.000,00
		Eselon II/b	723.500,00
		Eselon III	598.500,00
		Eselon IV	509.000,00
		Staf Gol IV	497.500,00
		Staf Gol III	476.000,00
		Staf Gol II	446.500,00
		Staf Gol I & PTT	429.000,00
4	Wilayah Kepulauan Maluku Wilayah Kepulauan Irian	Pejabat Negara	1.622.500,00
		Eselon II/a & Pimpinan dan anggota DPRD	1.316.500,00
		Eselon II/b	1.305.000,00
		Eselon III	1.026.000,00
		Eselon IV	857.000,00
		Staf Gol IV	829.000,00
		Staf Gol III	780.000,00
		Staf Gol II	752.500,00
		Staf Gol I & PTT	695.000,00

WALIKOTA BLITAR

Ttd.

MUH. SAMANHUDI ANWAR

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR  
Kepala Bagian Hukum

P.R. Prabandari

LAMPIRAN II PERATURAN WALIKOTA BLITAR  
 NOMOR : 25 TAHUN 2010  
 TANGGAL : 10 DESEMBER 2010

**FASILITAS TRANSPORT PERJALANAN DINAS**

No	Pejabat/Eselon	Tingkat Perjalanan Dinas	Moda Transportasi			
			Pesawat Udara	Kapal Laut	Kereta Api /Bus	Lainnya
1	Pejabat Negara	A	Ekonomi	Kelas I B	Eksekutif	Sesuai kenyataan
2	Eselon II/a	B	Ekonomi	Kelas I B	Eksekutif	Sesuai kenyataan
3	Eselon II/b	C	Ekonomi	Kelas I B	Eksekutif	Sesuai kenyataan
4	Eselon III	D	Ekonomi	Kelas II/A	Eksekutif	Sesuai kenyataan
5	Eselon IV	E	Ekonomi	Kelas II/A	Eksekutif	Sesuai kenyataan
6	Staf Golongan IV	F	Ekonomi	Kelas II/A	Ekonomi	Sesuai kenyataan
7	Staf Golongan III	G	Ekonomi	Kelas II/A	Ekonomi	Sesuai kenyataan
8	Staf Golongan II	H	Ekonomi	Kelas II/A	Ekonomi	Sesuai kenyataan
9	Staf Golongan I / PTT	I	Ekonomi	Kelas II/A	Ekonomi	Sesuai kenyataan

**FASILITAS TRANSPORT BAGI PENGAWAL DAN KELUARGA**

No	Pejabat/Eselon	Tingkat Perjalanan Dinas	Moda Transportasi			
			Pesawat Udara	Kapal Laut	Kereta Api /Bus	Lainnya
1	Pejabat Negara	A	Ekonomi	Kelas I B	Eksekutif	Sesuai kenyataan
2	Eselon II/a	B	Ekonomi	Kelas I B	Eksekutif	Sesuai kenyataan
3	Eselon II/b	C	Ekonomi	Kelas I B	Eksekutif	Sesuai kenyataan
4	Eselon III	D	Ekonomi	Kelas II/A	Eksekutif	Sesuai kenyataan
5	Eselon IV	E	Ekonomi	Kelas II/A	Eksekutif	Sesuai kenyataan
6	Staf Golongan IV	F	Ekonomi	Kelas II/A	Ekonomi	Sesuai kenyataan
7	Staf Golongan III	G	Ekonomi	Kelas II/A	Ekonomi	Sesuai kenyataan
8	Staf Golongan II	H	Ekonomi	Kelas II/A	Ekonomi	Sesuai kenyataan
9	Staf Golongan I / PTT	I	Ekonomi	Kelas II/A	Ekonomi	Sesuai kenyataan

WALIKOTA BLITAR

Ttd.

MUH. SAMANHUDI ANWAR

Salinan sesuai dengan aslinya  
 SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR  
 Kepala Bagian Hukum

P.R. Prabandari

LAMPIRAN III PERATURAN WALIKOTA BLITAR  
NOMOR : 25 TAHUN 2010  
TANGGAL : 10 DESEMBER 2010

FASILITAS DAN KELAS PENGINAPAN PERJALANAN DINAS

NO.	ESELON/PANGKAT/GOL	FASILITAS HOTEL	KELAS
1	Pejabat negara (Walikota dan Wakil Walikota)	Bintang Empat	Deluxe
2	Eselon II/a /Pimpinan & Anggota DPRD	Bintang Empat	Deluxe
3	Eselon II/b	Bintang Empat	Deluxe
4	Eselon III	Bintang Tiga	Standart
5	Eselon IV	Bintang Tiga	Standart
6	Staf Golongan IV	Bintang Dua	Standart
7	Staf Golongan III	Bintang Dua	Standart
8	Staf Golongan II	Bintang Satu	Standart
9	Staf Golongan I/PTT	Bintang Satu	Standart

Keterangan:

1. Bagi pejabat / PNS yang melakukan perjalanan dinas dan menginap, kwitansi hotel dilampirkan dalam SPJ
2. Bagi pimpinan dan anggota DPRD dalam rangka melaksanakan tugasnya atas nama Lembaga Perwakilan Daerah disesuaikan / disamakan dengan standart perjalanan dinas PNS Eselon II/a (Sekretaris Daerah).
3. Bagi Pegawai Non PNS pada SKPD / non SKPD dapat diberikan perjalanan dinas setara dengan penggolongan PNS dengan memperhatikan tingkat pendidikan terakhir yang dimiliki yang ditetapkan oleh kepala SKPD / Unit Kerja yang bersangkutan maksimal Golongan III.

WALIKOTA BLITAR

Ttd.

MUH. SAMANHUDI ANWAR

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR  
Kepala Bagian Hukum

P.R. Prabandari

LAMPIRAN IV PERATURAN WALIKOTA BLITAR  
NOMOR : 25 TAHUN 2010  
TANGGAL : 10 DESEMBER 2010

UANG REPRESENTATIF DAN PERKIRAAN BIAYA SEWA KENDARAAN

NO	PEJABAT NEGARA / PNS	BESARAN PER HARI (Rp)
A	UANG REPRESENTATIF	
1	Walikota / Wakil Walikota	200.000,00
2	Ketua dan Anggota DPRD serta Pejabat Eselon II/a	150.000,00
3	Pejabat Eselon II/b	100.000,00
B	PERKIRAAN BIAYA SEWA KENDARAAN	
1	Walikota / Wakil Walikota	400.000,00
2	Ketua dan Anggota DPRD serta Pejabat Eselon II/a	375.000,00
3	Pejabat Eselon II/b	350.000,00
4	Pejabat eselon III s/d staf	300.000,00

WALIKOTA BLITAR

Ttd.

MUH. SAMANHUDI ANWAR

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR  
Kepala Bagian Hukum

P.R. Prabandari

LAMPIRAN V PERATURAN WALIKOTA BLITAR  
NOMOR : 25 TAHUN 2010  
TANGGAL : 10 DESEMBER 2010

BIAYA PEMETIAN DAN ANGKUTAN JENAZAH

No	Tingkat Perjalanan Dinas	Uraian	
		Biaya Pemetian	Pengangkutan
1	Tingkat A	4.000.000,00	Menurut tarif yang berlaku dan alat angkut yang digunakan
2	Tingkat B	4.000.000,00	
3	Tingkat C	3.000.000,00	
4	Tingkat D	3.000.000,00	
5	Tingkat E	2.750.000,00	
6	Tingkat F	2.750.000,00	
7	Tingkat G	2.500.000,00	
8	Tingkat H	2.500.000,00	
9	Tingkat I	2.500.000,00	

WALIKOTA BLITAR

Ttd.

MUH. SAMANHUDI ANWAR

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR  
Kepala Bagian Hukum

P.R. Prabandari

LAMPIRAN VI PERATURAN WALIKOTA BLITAR  
 NOMOR : 25 TAHUN 2010  
 TANGGAL : 10 DESEMBER 2010

PERKIRAAN KEBUTUHAN BAHAN BAKAR MINYAK

No	Jarak Tempuh (KM)	Tujuan	Premium		Solar	
			Kendaraan < 2000 CC	Kendaraan > 2000 CC	Kendaraan < 2000 CC	Kendaraan > 2000 CC
1	26-50	Tulungagung, Kediri	30	40	40	50
2	51-75	Pantai Popoh, Trenggalek, Pare, Kepanjen, Turen, Kertosono	40	50	50	60
3	76-100	Malang, Batu, Jombang, Pantai Prigi, Nganjuk, Dampit	50	60	60	70
4	101-125	Mojokerto, Ponorogo, Pandaan, Bojonegoro (Via Nganjuk)	55	65	65	80
5	126-150	Madiun, Ngawi, Pasuruan, Sidoarjo, Bangil, Babat, Prigen.	60	70	70	90
6	151-175	Surabaya, Magetan, Lamongan, Tuban, Probolinggo, Bojonegoro, (Via Babat )	70	80	80	100
7	176-200	Gresik, Pacitan, Lumajang, (Via Kepanjen Dampit)	75	90	90	110
8	201-225	Bojonegoro(Via Ngawi), Paiton, Kraksaan, Lumajang (Via probolinggo), Blora	80	100	100	120
9	226-250	Jember(Via Dampit), Rembang, Solo, Karangayar, Wonogiri, Purwodadi, Boyolali, Klaten	85	110	110	130
10	251-275	Jember(Via Probolinggo), besuki, Salatiga	90	120	120	140
11	276-300	Bondowoso, Situbondo, Yogyakarta, Semarang, Pati, Ambarawa	95	130	130	150
12	301-325	Kendal, Magelang, Temanggung, Gunungkidul, Kudus, Demak	100	140	140	160
13	326-350	Banyuwangi (Via Dampit), Jepara, Purworejo	105	150	150	170
14	351-375	Banyuwangi (Via Situbondo), Batang	110	160	160	180
15	376-450		115	170	170	190
16	451-500		150	190	190	220
17	501-600		175	210	210	250
18	601-700		200	230	230	280
19	701-800		225	250	250	310
20	801-900		250	270	270	340
21	901-1.000		275	290	290	370

WALIKOTA BLITAR

Salinan sesuai dengan aslinya  
 SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR  
 Kepala Bagian Hukum

Ttd.  
 MUH. SAMANHUDI ANWAR

P.R. Prabandari

LAMPIRAN VII PERATURAN WALIKOTA BLITAR  
 NOMOR : 25 TAHUN 2010  
 TANGGAL : 10 DESEMBER 2010

PERKIRAAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS

NO	PROPINSI	TARIF RATA-RATA HOTEL KELAS STANSART/DELUXE NON SUITE			
		BINTANG EMPAT	BINTANG TIGA	BINTANG DUA	BINTANG SATU
1.	N A D	1.150.000,00	850.000,00	410.000,00	250.000,00
2.	Sumatra Utara	1.000.000,00	550.000,00	400.000,00	290.000,00
3.	Riau	960.000,00	670.000,00	400.000,00	240.000,00
4.	Kepulauan Riau	740.000,00	550.000,00	380.000,00	250.000,00
5.	Jambi	1.000.000,00	560.000,00	370.000,00	230.000,00
6.	Sumatra Barat	1.000.000,00	600.000,00	370.000,00	280.000,00
7.	Sumatra Selatan	1.000.000,00	500.000,00	400.000,00	280.000,00
8.	Lampung	800.000,00	600.000,00	340.000,00	260.000,00
9.	Bengkulu	790.000,00	580.000,00	400.000,00	300.000,00
10.	Bangka Belitung	820.000,00	500.000,00	340.000,00	300.000,00
11.	Banten	1.200.000,00	700.000,00	450.000,00	250.000,00
12.	Jawa Barat	1.200.000,00	800.000,00	440.000,00	350.000,00
13.	DKI Jakarta	1.000.000,00	650.000,00	500.000,00	400.000,00
14.	Jawa Tengah	1.100.000,00	750.000,00	450.000,00	290.000,00
15.	DIY	1.000.000,00	550.000,00	480.000,00	290.000,00
16.	Jawa Timur	960.000,00	600.000,00	390.000,00	280.000,00
17.	Bali	1.450.000,00	1.100.000,00	800.000,00	500.000,00
18.	Nusa Tenggara Barat	1.000.000,00	550.000,00	450.000,00	300.000,00
19.	Nusa Tenggara Timur	1.000.000,00	560.000,00	470.000,00	400.000,00
20.	Kalmiantan Barat	830.000,00	740.000,00	430.000,00	300.000,00
21.	Kalimantan Tengah	1.000.000,00	750.000,00	400.000,00	290.000,00
22.	Kalimantan Selatan	1.200.000,00	700.000,00	500.000,00	350.000,00
23.	Kalimantan Timur	1.200.000,00	750.000,00	550.000,00	450.000,00
24.	Sulawesi Utara	1.240.000,00	600.000,00	500.000,00	240.000,00
25.	Gorontalo	820.000,00	660.000,00	410.000,00	240.000,00
26.	Sulawesi Barat	670.000,00	540.000,00	440.000,00	340.000,00
27.	Sulawesi Selatan	900.000,00	800.000,00	420.000,00	340.000,00
28.	Sulawesi Tengah	1.010.000,00	510.000,00	400.000,00	340.000,00
29.	Sulawesi Tenggara	900.000,00	600.000,00	450.000,00	400.000,00
30.	Maluku	1.020.000,00	600.000,00	350.000,00	280.000,00
31.	Maluku Utara	1.300.000,00	600.000,00	360.000,00	320.000,00
32.	Papua	1.050.000,00	610.000,0	460.000,00	380.000,00
33.	Irian Jaya Barat	1.050.000,00	900.000,00	400.000,00	380.000,00

Catatan :

Fasilitas penginapan ini juga berlaku bagi keluarga sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (2) huruf g dan h dengan kelas standar

WALIKOTA BLITAR

Salinan sesuai dengan aslinya  
 SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR  
 Kepala Bagian Hukum

Ttd.

MUH. SAMANHUDI ANWAR

P.R. Prabandari

LAMPIRAN VIII PERATURAN WALIKOTA BLITAR  
 NOMOR : 25 TAHUN 2010  
 TANGGAL : 10 DESEMBER 2010

SKPD/Unit Kerja

Lembar Ke :  
 Nomor :

**SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS**

.1.	Pejabat berwenang yang memberikan perintah		
2.	Nama/NIP Pegawai yang diperintahkan		
3.	a. Pangkat dan Golongan ruang gaji menurut PP No. 6 Tahun 1997 b. Jabatan/SKPD/Unit Kerja		
4.	Maksud Perjalanan Dinas		
5.	Alat angkutan yang dipergunakan		
6.	a. Tempat Berangkat b. Tempat Tujuan		
7.	a. Lamanya Perjalanan Dinas b. Tanggal berangkat c. Tanggal harus kembali/tiba di tempat baru		
8.	Pengikut : Nama	Pangkat/Golongan	Jabatan
	1.		
	2.		
	3.		
	4.		
	5.		
9.	Pembebanan Anggaran a. Kegiatan b. Kode Rekening		
10.	Keterangan lain-lain		

Dikeluarkan di :  
 Pada Tanggal :

**(Pejabat Yang Berwenang)**

.....  
 NIP : .....

Keterangan :

Dalam hal pejabat yang berwenang akan melakukan perjalanan dinas, SPPD ditandatangani oleh:

- 1) Atasan langsungnya sepanjang pejabat yang berwenang satu tempat kedudukan dengan atasan langsungnya ;
- 2) Dirinyan sendiri atas nama atasan langsungnya dalam hal pejabat tersebut merupakan pejabat tertinggi pada tempat kedudukan pejabat yang bersangkutan setelah memperoleh persetujuan/perintah atasannya.



LAMPIRAN IX PERATURAN WALIKOTA BLITAR  
NOMOR : 25 TAHUN 2010  
TANGGAL : 10 DESEMBER 2010

**RINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS**

Anggaran SPPD Nomor :  
Tanggal :

No.	PERINCIAN BIAYA	JUMLAH	KETERANGAN
	JUMLAH	Rp.	
Terbilang			

Blitar, ....  
.....

Telah dibayar sejumlah  
Rp. ....

Telah menerima jumlah uang sebesar  
Rp. ....

Bendahara

Yang Menerima

.....  
NIP : .....

.....  
NIP : .....

**PERHITUNGAN SPPD RAMPUNG**

Ditetapkan Sejumlah : Rp. ....  
Yang telah dibayar semula : Rp. ....  
Sisa kurang/lebih : Rp. ....

Pejabat Yang Berwenang/ Pejabat lainnya yang  
ditunjuk

(.....)  
NIP

WALIKOTA BLITAR

Ttd.

MUH. SAMANHUDI ANWAR

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR  
Kepala Bagian Hukum

P.R. Prabandari